



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 800/le 23 /KPTS/2019

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MELALUI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hunian perlu dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, serta dalam rangka tertib administrasi menuju asas Transparansi diperlukan Petunjuk pelaksanaan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat miskin / kurang mampu melalui desa dampingan untuk mengurangi angka kemiskinan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

7. Peraturan

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/236/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
13. Panduan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera (*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019*).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Membuat Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui CSR dengan mekanisme pengajuan permohonan beserta persyaratan yang dibutuhkan sampai dengan proses pelaporan pelaksanaan sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 06 Agustus 2019**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah**


Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19661129 199203 1 005

Tembusan :

1. Sekretaris;
 2. Para Kepala Bidang;
 3. Para Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah
- Di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800/6633/KPTS/2019
Tanggal : 06 Agustus 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

**BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MELALUI
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DI LINGKUNGAN
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah secara melembaga dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka disusun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program *corporate social responsibility* (CSR).

Mengingat gerakan satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa lebih sejahtera merupakan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai pelaksanaan dalam rencana jangka menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai gerakan menggunakan konsep "kolaborasi berjenjang" dengan kemitraan bersama dengan pihak-pihak lain (rekanan/penyedia jasa).

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan kegiatan bantuan RTLH melalui program CSR di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan panduan agar tercipta proses yang efektif dan tepat sasaran terkait dengan proses pengusulan, survei, pelaksanaan, dan laporan pelaksanaan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk dapat dipedomani.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan RTLH Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ini memuat beberapa hal mengenai petunjuk dan tata cara pelaksanaan bantuan RTLH melalui program CSR yaitu proses permohonan, proses verifikasi, proses pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

D. Devinisi

1. *Corporate Social Responsibility* adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat tempat dilakukannya operasi perusahaan.
2. Pemetaan sosial adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi data kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di suatu daerah guna menyusun prioritas program CSR yang akan dikembangkan di suatu daerah.
3. Skala prioritas program CSR adalah daftar-daftar yang berisi agenda program CSR pada suatu daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan CSR membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu inisiasinya akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan utama yang diperoleh melalui pemetaan sosial.

E. Petunjuk Pelaksanaan

1. Proses Permohonan

Pemerintah Desa membuat :

- a. Surat permohonan bantuan RTLH melalui program CSR dengan diketahui oleh Camat Kabupaten setempat;
- b. Surat Pernyataan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan nama, NIK, dan alamat calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni;

- d. Foto Copy KTP atau KK calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Foto kondisi rumah 0% calon penerima bantuan baik dari tampak depan dan samping.

2. Proses Verifikasi

- a. Bantuan RTLH melalui program CSR dikembangkan dan diimplementasikan melalui studi pengumpulan data dan skala prioritas di lapangan;
- b. Survei Kesesuaian data usulan :
 - Foto kondisi rumah 0% calon penerima bantuan baik dari tampak depan dan samping (menggunakan aplikasi *time stamp*);
 - Foto Copy KTP atau KK calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- c. Uji publik, daftar calon penerima bantuan RTLH melalui program CSR di uji publik melalui papan pengumuman Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan di wilayah setempat (foto dokumentasi) minimal selama 7 (tujuh) hari;
- d. Penetapan.

3. Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, bantuan RTLH melalui program CSR, dilaksanakan :

- a. Bantuan RTLH melalui program CSR dilingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah **tidak dalam bentuk uang** melainkan berbentuk bahan bangunan senilai Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- b. Penyedia jasa yang telah di tetapkan oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dapat secara langsung memberikan bantuan berdasar hasil penetapan proses verifikasi.

4. Pelaporan Pelaksanaan

Pelaksanaan dan perkembangan bantuan RTLH melalui program CSR di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah harus disampaikan secara periodik dalam Laporan Mingguan. Laporan tersebut memuat antara lain Foto dokumentasi (menggunakan aplikasi *time stamp*).

BAGAN ALUR BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI CSR

PERMOHONAN

- a. Surat permohonan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dengan diketahui oleh Camat Kabupaten setempat;
- b. Surat Pernyataan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan nama, NIK, dan alamat calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- d. Foto Copy KTP atau KK calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Foto kondisi rumah 0% calon penerima bantuan baik dari tampak depan dan samping.

PROSES VERIFIKASI

- a. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dikembangkan dan diimplementasikan melalui studi pengumpulan data dan skala prioritas di lapangan;
- b. Survei Kesesuaian data usulan :
 - Foto kondisi rumah 0% calon penerima bantuan baik dari tampak depan dan samping (menggunakan aplikasi *time stamp*);
 - Foto Copy KTP atau KK calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- c. Uji publik, daftar calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program *corporate social responsibility* (CSR) di uji publik melalui papan pengumuman Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan di wilayah setempat (foto dokumentasi) minimal selama 7 (tujuh) hari;
- d. Penetapan.

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan perkembangan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program *corporate social responsibility* (CSR) di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah harus disampaikan secara periodik dalam Laporan Mingguan. Laporan tersebut memuat antara lain Foto dokumentasi (menggunakan aplikasi *time stamp*)

FORMAT PROSES PERMOHONAN

KOP DESA

.....,2019

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan Bantuan RTLH
melalui Program CSR

Kepada
Kepala Dinas PU Bina Marga dan
Cipta Karya Prov. Jateng
Di
Semarang

Sehubungan dengan bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pemerintah Desa..... mengajukan Permohonan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH melalui Program CSR di Desa, Kecamatan....., Kabupaten Terlampir kami sampaikan pula kelengkapan persyaratan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

Pemohon,
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI CSR

| No. | NAMA PENERIMA | ALAMAT | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) | STATUS |
|-----|---------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | | Alamat : RT/RW : Kecamatan : Kabupaten : | | Kawin/..... |
| 2 | | Alamat : RT/RW : Kecamatan : Kabupaten : | | Kawin/..... |
| 3 | | Alamat : RT/RW : Kecamatan : Kabupaten : | | Kawin/..... |
| DST | | Alamat : RT/RW : Kecamatan : Kabupaten : | | Kawin/..... |

FOTO COPY KTP CALON PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TINGKAT LAYAK HUNI MELALUI PROGRAM CSR

1.




2.



Dst.....

FOTO COPY KK CALON PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI MELALUI PROGRAM CSR



No. 3320083012080010

Nama Kepala Keluarga : **MUHAMMAD RUBA'I**
 Alamat : GUYANGAN
 RT/RW : 004/005
 Kode Pos : 59453

Desa/Kelurahan : GUYANGAN
 Kecamatan : BANGSRI
 Kabupaten/Kota : JEPARA
 Provinsi : JAWA TENGAH


| No | Nama Lengkap (1) | NIK (2) | Jenis Kelamin (3) | Tempat Lahir (4) | Tanggal Lahir (5) | Agama (6) | Pendidikan (7) | Jenis Pekerjaan (8) |
|----|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | MUHAMMAD RUBA'I | 3320081706790005 | LAKI-LAKI | JEPARA | 17-06-1979 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA |
| 2 | ANITA SOFIYANTI | 3320084107900157 | PEREMPUAN | JEPARA | 01-07-1990 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 3 | MUHAMMAD FAHRIZA BAKTI ARBITA | 3320084512080001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 05-12-2008 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA |
| 4 | ABIZAR ABL SIDDI | 3320080508160001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 05-08-2016 | ISLAM | TIDAK/BLM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |

CONTOH


| No. | Status Perkawinan (9) | Status Hubungan Dalam Keluarga (10) | Kewarga (11) | Nama Orang Tua Ibu (15) |
|-----|--------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | WNI | SULIATIN |
| 2 | KAWIN | ISTRI | WNI | LIKAT |
| 3 | BELUM KAWIN | ANAK | WNI | ANITA SOFIYANTI |
| 4 | BELUM KAWIN | ANAK | WNI | ANITA SOFIYANTI |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Dikeluarkan Tanggal : 29-08-2016
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA



MUHAMMAD RUBA'I
Tanda Tangan/Cap Jempol



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
SYALIM YULIANTUN, S.P., M.Si.
 NIP. 198107061986032007
 JEPARA

**FOTO KONDISI RUMAH SEBELUM DIRENOVASI
(CONTOH)**

Tampak Depan



Tampak Samping



CONTOH RUMAH SETELAH DIREHAB
(CONTOH)
TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING

